

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Paska Perang Dingin, konsep keamanan bertransformasi dan menjadi sangat kompleks. Jika dahulu konsep keamanan bersifat tradisional, kini konsep keamanan bersifat non-tradisional atau kontemporer. Secara tradisional, keamanan diidentikkan dengan penggunaan kekuatan dan kapabilitas militer suatu negara untuk memunculkan suatu ancaman bagi negara lainnya. Sebaliknya, keamanan non-tradisional memposisikan dirinya kedalam isu-isu yang bersifat *low politics* sehingga tidak hanya menempatkan kekuatan militer sebagai sebuah instrumen yang dapat memberikan suatu ancaman. Selain itu, ancaman yang ditimbulkan pada keamanan non-tradisional juga bersifat multidimensi, sehingga pengaturan perbatasan nasional (*national border-setting*) dalam persepsi keamanan tradisional tidak mampu mengenali ancaman baru yang melampaui batas-batas negara (Karacasulu, 2007). Hal ini terjadi karena potensi ancaman yang dihadapi oleh suatu negara tidak hanya didominasi oleh dimensi kekuatan militer untuk berperang, tetapi juga akan dipengaruhi oleh dimensi sosial budaya, politik, bahkan identitas dan agama.

Dalam konteks ini, jika didasarkan pada karakteristik keamanan non-tradisional, terorisme internasional yang sangat efektif dalam memanfaatkan teknologi komunikasi baru, jaringan keuangan global, dan pergerakan dari aktor transnasional berhasil menjadi salah satu perhatian utama dalam hubungan internasional. Hal ini terjadi Paska serangan 11 September 2001 atau peristiwa 9/11 dan diindikasikan sebagai serangan yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis Islam yaitu al-Qaeda sehingga menjadikan terorisme sebagai titik balik bagi dunia internasional untuk melihat ancaman yang ditimbulkan terorisme. Salah satu contoh aksi dan gerakan terorisme global yang memiliki potensi untuk menjadi sumber ancaman dunia adalah gerakan terorisme di Asia Tenggara. Isu terorisme dianggap sebagai perkara yang sangat serius di kawasan Asia Tenggara karena

beberapa penelitian menyebutkan bahwa kawasan Asia Tenggara menjadi front ke dua gerakan terorisme setelah Afghanistan dalam kampanye global melawan terorisme yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS). Hal ini terjadi karena di kawasan Asia Tenggara terdapat beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim dan semakin berkembangnya politik Islam sehingga semakin banyaknya gerakan Islam baru, utamanya yang bersifat transnasional yang berkembang di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand Selatan (Yumitro, 2015).

Sebetulnya isu mengenai terorisme bukanlah merupakan hal yang baru di kawasan Asia Tenggara. Terlebih lagi paska Perang Dingin, aktivitas-aktivitas domestik etno-nasionalis dan kelompok militan yang berbasis agama merupakan sebuah tantangan signifikan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan tersebut (Chalk, 2009: 1). Oleh karena itu, meskipun memang politik Islam di Asia Tenggara merupakan target sasaran bagi kelompok teroris global seperti Jemaah Islamiyah (JI) dan al-Qaeda yang akan menjadikan sebagai akar meningkatnya radikalisi politik Islam di Asia Tenggara (Ramakrishna, 2003:4), namun tindakan teror di Asia Tenggara bukan hanya merupakan masalah Islamis, contohnya ada beberapa tindakan teror yang dilakukan oleh ekstrimis Budha di Myanmar (Almutaqqi, 2015).

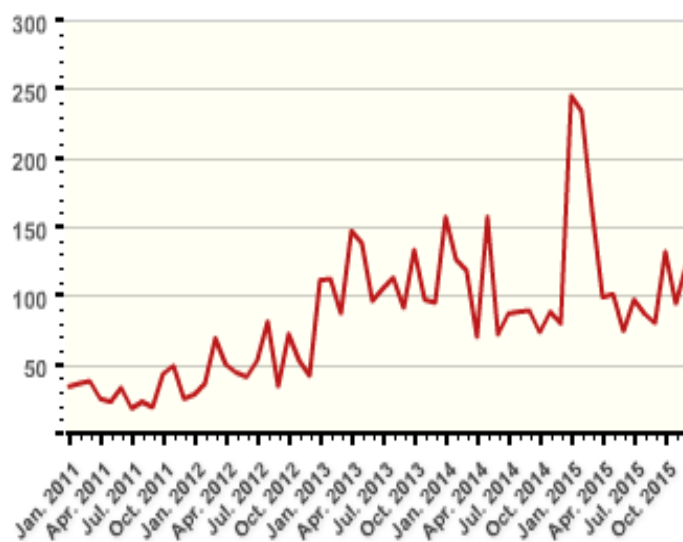
Selanjutnya, serangan terorisme di Asia Tenggara dinilai cukup masif karena eksistensi mereka didukung oleh dasar ideologi yang kuat. Selain itu, yang menjadikan isu terorisme cukup mencuat di kawasan ini adalah karena ketakutan ideologisasi gerakan terorisme dalam upaya mereka untuk membangun *Daulah Islamiyah Nusantara* yang meliputi semua wilayah Asia Tenggara dan tidak hanya berorientasi di satu negara (Yumitro, 2015). Perkembangan seranga terorisme di Asia Tenggara juga dapat dilihat dari jaringan dan latihan militer para teroris yang dilakukan di beberapa kawasan konflik Asia Tenggara seperti Filipina dan Thailand Selatan. Selain itu juga perkembangan tersebut dapat dilihat dari beberapa serangan teroris yang terjadi di Indonesia dan Malaysia (Yumitro, 2015).

Ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara secara langsung didukung oleh jaringan terorisme global seperti JI dan al-Qaeda. Tidak hanya melalui penyebaran ideologi, pelatihan dan pendanaan, serta memberikan bantuan

persenjataan namun yang menjadi kekhawatiran selanjutnya kelompok-kelompok teroris ini akan semakin mampu membangun gerakan yang semakin sistematis dalam melakukan tindak kriminal.

Menurut database global terorisme (GTD 2016) serangan terorisme di Asia Tenggara berfluktuasi sejak tahun 1970, lalu sejak tahun 2004 terjadi peningkatan frekuensi serangan, terutama pada tahun 2011 – 2015 di mana terjadi peningkatan serangan yang dramatis (lihat Gambar 1 di bawah ini).

Grafik 1.1 Serangan Terorisme di Asia Tenggara Tahun 2011 - 2015



(Sumber: *Global Terrorism Database*, 2017)

Berdasarkan peningkatan jumlah serangan terorisme dan perkembangan gerakan terorisme seperti yang telah diuraikan di atas, terorisme merupakan salah satu ancaman yang perlu diwaspadai di kawasan Asia Tenggara. Kondisi seperti ini dinilai sebagai ancaman yang serius dalam upaya untuk membangun stabilitas kawasan Asia Tenggara. Adapun *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN)

sebagai satu-satunya entitas regional di kawasan Asia Tenggara ditantang untuk dapat menjaga stabilitas keamanannya. Hal ini telah berlaku sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967. Sejak pertama kali dibentuk hingga saat ini, eksistensi ASEAN dihadapkan pada perubahan besar yang ada pada tatanan geopolitik di Asia Tenggara yang mengancam ketertiban kawasan secara keseluruhan. Saat ini, tatanan geopolitik di Asia Tenggara lebih diwarnai oleh munculnya permasalahan-permasalahan politik dan keamanan yang bersifat kontemporer.

Dalam merespon permasalahan yang bersifat kontemporer, ASEAN telah berhasil membuktikan komitmennya dengan menggagas suatu pilar politik-keamanan yang akan menjadi tombak bagi terciptanya kerjasama di Asia Tenggara, yaitu *ASEAN Political Security Community* (APSC). APSC pertama kali digagas di dalam *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-36 yang dilaksanakan di Phnom penh. Dalam pertemuan tersebut, menghasilkan kesepakatan untuk menjadikan APSC sebagai sebuah kerjasama yang ideal di dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Oleh karena itu, diharapkan ASEAN dapat menjadi *diplomatic centrality* di dalam komunitas internasional (Sukma, 2003).

Gagasan mengenai APSC (yang dahulu dikenal sebagai *ASEAN Security Community*) pada awalnya sudah diinisiasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997 yang dibahas dalam *ASEAN Vision 2020*. Namun pada tahun 2003 tepatnya pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, terjadi percepatan pengaplikasian *ASEAN Visions 2020* dengan membentuk *ASEAN Community* atau Komunitas ASEAN 2015 dan menghasilkan *Bali Concord II* dan percepatan pengaplikasian tersebut ditandatangani di Cebu, Filipina pada KTT ke-12 pada Januari 2007 melalui "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*".

Lebih lanjut, basis kerjasama ASEAN di masa mendatang dalam APSC yang dihasilkan di *Bali Concord II* diatur dalam sebuah Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political Security Community Plan of Action* APSC PoA). Rencana Aksi APSC yang diimplementasikan ke dalam KTT

ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada November 2004 merupakan langkah penting untuk menghadapi isu-isu keamanan kontemporer (Andrea, 2006: 395).

Secara umum Rancangan Aksi APSC terdiri dari 6 (enam) komponen utama, yaitu: (1) pembangunan politik (*political development*), (2) pembentukan norma-norma yang dilaksanakan bersama (*shaping and sharing of norms*), (3) pencegahan konflik (*conflict prevention*), (4) resolusi konflik (*conflict resolutions*), perdamaian Paska konflik (*post-conflict peace building*) dan mekanisme kelembagaan sesuai aksi pembangunan politik yang adil, demokratis, dan harmonis (*implementation mechanism*) (*ASEAN Political Security Community Plan of Action*, 2008).

Melalui salah satu komponen APSC PoA, ASEAN mampu mengambil kebijakan dalam penanganan isu terorisme, seperti contohnya adalah Penyepakatan ASEAN *Convention on Countering Terrorism* (ACCT) pada KTT ke-12 di Cebu, Filipina pada Januari 2007. Wilayah kerjasama yang disetujui dalam ACCT juga berfokus pada peningkatan kerjasama preventif seperti pertukaran informasi, peningkatan pengawasan perbatasan, pembekuan aasset tersangka terorisme, perjanjian ekstradisi dan program rehabilitasi serta diutamakan di dalam wilayah yuridiksinya masing-masing (Kairizky, 2015 : 5-6).

I.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mencatat masalah yang menarik untuk diteliti, yaitu implementasi Rencana Aksi ASC terhadap penanganan ancaman Terorisme di Asia Tenggara periode 2011 – 2015 yang dituangkan kedalam kemampuan ASEAN dalam menghadapi ancaman kompleks dari ancaman terorisme tersebut.

Alasan ini didasarkan pada komitmen ASEAN sebagai sebuah entitas regional yang mencakup komunitas politik keamanan yang harus memiliki kapabilitas dalam menghadapi ancaman politik keamanan di dalam tatanan geopolitik ASEAN saat ini yang mengarah kepada permasalahan kontemporer.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah tersebut, diperlukan pendekatan baru yang lebih menekankan pada penguatan kerjasama politik dan keamanan yang sesuai dengan modalitis ASEAN. Atas dasar inilah kemudian ASEAN membentuk kerangka komunitas politik keamanan yang diyakini akan memperkuat ketahanan kawasan terhadap ancaman kontemporer dan menciptakan stabilitas keamanan di Asia Tenggara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Implementasi ASEAN *Political Security Community Plan of Action (APSC-PoA)* Terhadap Penanggulangan Ancaman Terorisme di Kawasan Asia Tenggara Periode 2011 – 2015?”**

I.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang ingin penulis capai, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan perkembangan ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara.
- b. Untuk memahami konstruksi komunitas keamanan di Asia Tenggara dalam pembentukan ASEAN *Political Security Community (APSC)*.
- c. Untuk menganalisis implementasi APSC PoA terhadap penanggulangan ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

- a. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman mengenai implementasi APSC PoA terhadap penanggulangan ancaman terorisme di Asia Tenggara periode 2011 – 2015.

- b. Manfaat Akademis

Memberikan informasi dan data yang jelas bagi program studi Ilmu Hubungan Internasional terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

I.5 Tinjauan Kepustakaan

Isu mengenai terorisme di kawasan Asia Tenggara adalah isu yang sudah lazim dibahas, namun dalam penelitian ini menjadi menarik karena selain membahas isu terorisme di kawasan Asia Tenggara, juga akan membahas mengenai implementasi *APSC Plan of Action* (PoA) dalam menanggulangi ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara. Pembahasan beberapa literatur di bawah ini diharapkan dapat memperlihatkan pentingnya penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan topik yang dibahas. *Literature review* ini akan dibagi dalam dua kategori yaitu mengenai Perkembangan Terorisme di kawasan Asia Tenggara dan Respon ASEAN dalam penanggulangan ancaman terorisme di Asia Tenggara. Di dalam masing-masing kategori akan ada 2-3 karya ilmiah baik itu skripsi atau jurnal sehingga diharapkan dengan adanya *literature review* ini akan dapat memperlihatkan kekhasan penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian yang sudah ada.

I. 5. 1 Perkembangan Terorisme di kawasan Asia Tenggara

Tulisan yang pertama adalah tulisan berjudul **“Terorisme dan Tantangan ASEAN *Political Security Community*”** karya Gonda Yumitro dalam Prosiding Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional se-Indonesia (KONVENAS AIHII) VI tahun 2015. Gonda Yumitro melihat bahwa muncul dan berkembangnya ancaman Terorisme di Asia Tenggara diindikasikan kuat terjadi setelah Amerika melakukan serangkaian serangan terhadap Thaliban di Afghanistan sehingga jaringan al-Qaeda menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu basis perjuangan mereka. Selain itu, perkembangan ancaman terorisme di Asia Tenggara juga dipengaruhi oleh politik Islam dan gerakan Islam baru yang bersifat transnasional, utamanya yang berkembang di beberapa negara kawasan, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand Selatan.

Gonda Yumitro mengatakan bahwa ancaman terorisme di Asia Tenggara juga didasari dengan pola yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya, seperti gerakan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dan kelompok Abu Sayyaf yang mempunyai keinginan untuk mendirikan negara Islam di bagian selatan

provinsi Mindanao. Namun karena mendapatkan tekanan dari negara, akhirnya mereka pun melakukan tindak kekerasan seperti beberapa serangan bom yang dilakukan pada tahun 2003 (Yumitro, 2015). Lain lagi seperti pola gerakan terorisme di Indonesia yang bergerak secara *sembunyi-sembunyi* untuk menyampaikan pesan politik dan ideologi mereka yang ditandai dengan beberapa serangan bom seperti pada tanggal 12 Oktober 2002 pada peristiwa Bom Bali dan 5 Agustus 2003 pada serangan bom di hotel Marriot Jakarta. Tidak hanya di Filipina dan Indonesia saja, namun pola terorisme di Malaysia juga sangat menarik, karena diindikasikan negara ini dijadikan sebagai salah satu pusat bagi jaringan terorisme untuk memperkuat ideologisasi, hal ini terlihat dari beberapa alumni jaringan Malaysia seperti Abu Bakar Ba'ashir dan Abdullah Sungkar yang merupakan tokoh sentral gerakan teroris di Indonesia (Yumitro, 2015)

Gerakan terorisme di Asia Tenggara cukup massif karena eksistensinya didukung oleh dasar ideologi yang kuat, seperti upaya untuk melakukan hijrah dari *Dairul Kufr* menuju Darul Islam. Selain itu juga Gondra Yumitro menyebutkan bahwa ideologisasi gerakan terorisme di Asia Tenggara ditandai dengan upaya membangun Daulah Islamiah yang meliputi semua wilayah ASEAN dan bahkan orientasinya juga ada di dalam level negara yang akan merujuk pada Daulah Islamiah Nusantara. Pada level regional mereka membentuk ikatan yang disebut dengan Rabi'atul Mujahidin yang dibentuk pada tahun 1999 di Kuala Lumpur Malaysia. (Yumitro, 2015)

Tulisan Gondra Yumitro ini cukup memberikan penjelasan mengenai signifikansi perkembangan gerakan terorisme di Asia Tenggara, terutama dalam segi isu dan intensitas gerakan. Namun menurut penulis, Gondra Yumitro yang menggunakan konsep terorisme dalam menganalisa penelitian ini tidak memberikan identifikasi yang lebih rinci mengenai definisi serta perkembangan gerakan terorisme di Asia Tenggara. Hal inilah yang ingin diteliti penulis dalam penelitian ini, yaitu identifikasi yang lebih rinci mengenai perkembangan gerakan terorisme yang ada di kawasan Asia Tenggara berdasarkan banyaknya kejadian yang akan dijelaskan per-tahun.

Mohamad Faisol Keling, Md. Shukri Shuib, Mohd Na'eim Ajis, dan Achmad Dzarihan Mohd Nadzir dalam Jurnal yang berjudul *"The Problem of Terrorism in Southeast Asia"* dalam *Journal of Asia Pacific Studies*, Universiti Utara Malaysia Vol. 1, No. 1 Tahun 2009, di dalam tulisannya penulis mengungkapkan bahwa Paska serangan 11 September 2001 terjadi dampak yang signifikan pada serangan terorisme. Konsekuensinya adalah fenomena tersebut berhasil menjadi pemantik bagi Amerika Serikat (AS) untuk mendeklarasikan kampanye global anti-terorisme (GWOT). Aksi yang dilakukan AS diantaranya adalah pengerahan pasukan militer AS ke Afghanistan pada tahun 2002 dan Iraq pada tahun 2003 (Keling, Shuib, Ajis dan Nadzir, 2009 : 29). Kemudian implementasi dari upaya penanggulangan terorisme semakin kompleks dan akhirnya gerakan terorisme secara langsung tersebar hingga ke kawasan Asia Tenggara. Kemunculan kelompok terorisme dan kekerasan oleh kelompok terorisme di kawasan ini ditandai dengan beberapa kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok teroris, seperti kasus penculikan Daniel Pearl dan penculikan Martin Burham beserta istrinya di Filipina Selatan (Ibid, 2009, : 29).

Penulis juga mengatakan bahwa evolusi perkembangan aktivitas terorisme di Asia Tenggara dapat diidentifikasi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu pada masa Perang Dingin, Paska Perang Dingin, dan Paska 11 September 2001. Selain itu juga, di dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa aktivitas terorisme di Asia Tenggara berkaitan dengan separatisme dan perkembangan komunisme pada saat Perang Dingin (Ibid, 2009 : 36).

Perkembangan gerakan terorisme di Asia Tenggara menurut penulis dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti kelemahan atau kerentanan sistem pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, hal ini bukan hanya terkait dengan kekuatan militer dan juga penegakkan hukum, tetapi termasuk pula instabilitas politik dan ekonomi, pemerintahan yang lemah, keberadaan kelompok ekstrimis, perselisihan etnis serta faktor eksternal lainnya (Ibid, 2009: 40 – 43). Menurut penulis, tulisan ini mendukung tulisan penulis terutama dalam memudahkan penulis mengidentifikasi perkembangan gerakan terorisme di Asia Tenggara, terutama dalam segi proses masuknya gerakan terorisme di Asia Tenggara dan

analisa definisi terorisme di Asia Tenggara. Hal ini yang akan penulis bawa dalam penelitian ini karena di dalam penelitian ini, penulis akan melihat bagaimana proses masuknya gerakan terorisme di Asia Tenggara.

Berbeda dengan penelitian pertama dan kedua, penelitian selanjutnya lebih menjelaskan perkembangan terorisme di kawasan Asia Tenggara dalam perspektif Amerika Serikat, yaitu penelitian milik Dewi Triwahyuni yang berjudul **“Pengaruh Ditemukannya Jaringan Al-Qaeda di Kawasan Asia Tenggara Terhadap Perluasan Kehadiran Militer Amerika Serikat di Asia Tenggara”** pada Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 10, No. 2 Tahun 2002. Menurut penulis, Asia Tenggara merupakan kawasan yang labil secara politis dan ekonomi yang meradang pada tahun 1997, sehingga banyak munculnya gerakan-gerakan separatisme bahkan anti-amerika yang menentang pemerintahan. Paska *War againts terrorism* dikumandangkan AS, dengan cepat AS melakukan perubahan orientasi ke Asia Tenggara, ketika sebelumnya AS memfokuskan pada kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah (Triwahyuni, 2002, : 172). Selain karena faktor penduduk yang mayoritas muslim, AS menempatkan Asia Tenggara sebagai prioritas kedua AS dalam memerangi terorisme, Asia Tenggara juga disebut sebagai “rumah” bagi kelompok-kelompok atau gerakan terorisme seperti Jemaah Islamiyah (JI), Abu Sayyaf dan Kumpulan Mujahideen Malaysia (KKM) (Triwahyuni, 2002: 173).

Perkembangan gerakan terorisme di Asia Tenggara dalam perspektif AS disebabkan oleh *weak states*, minimnya kerjasama internasional diantara negara-negara kawasan, dan sejumlah masalah-maslah sosial, ekonomi, ketidakseimbangan pembangunan, serta institusi demokrasi yang rapuh, selain itu kerentanan ini juga disebabkan kurangnya penegakkan hukum (Triwahyuni, 2002: 173 – 174).

I. 5. 2 Respon ASEAN Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme di Asia Tenggara

Berikut ini merupakan tulisan-tulisan ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai respon ASEAN dalam menanggulangi ancaman Terorisme di Asia Tenggara. Gonda Yumitro dalam tulisannya **Terorisme dan Tantangan ASEAN *Political Security Community*** melalui pendekatan Regionalisme dan fokus kepada pilar APSC, mengungkapkan bahwa untuk dapat membangun stabilitas kawasan maka negara-negara ASEAN perlu memberikan sikap serius dan tegas berkaitan dengan perkembangan ancaman terorisme di Asia Tenggara. Gonda Yumitro menyebutkan bahwa *regional security* pada era ini sulit untuk diwujudkan karena perkembangan gerakan terorisme. Oleh karena itu, ini menjadi alasan yang kuat bagi APSC dalam pembangunan politik dan berbagai norma dalam memerangi terorisme yang terdapat dalam cetak birunya (Yumitro, 2015).

Menurut penulis, respon ASEAN dalam penanggulangan terorisme tidak terlepas dari kampanye Global Penanggulangan Terorisme (GWOT) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS) pada masa Pemerintahan Bush. Upaya penanggulangan yang bersifat *pre-emptive* oleh ASEAN erat kaitannya dengan kebijakan dan kepentingan AS yang sangat pragmatis. Contohnya adalah pelibatan badan Intelijen dalam rangka memperkuat *capacity building* polisi-polisi lokal negara-negara ASEAN dan penandatanganan pakta mengenai terorisme atau *Counter-Terrorism Pact* oleh 10 (sepuluh) negara ASEAN dengan AS, yang berisi kewajiban masing-masing negara untuk memonitor aset kelompok teroris, melakukan pertukaran informasi, dan mengawasi daerah perbatasan (Yumitro, 2015).

Respon ASEAN selanjutnya berasal dari regionalisme ASEAN sendiri, penulis menyebutkan bahwa dalam menanggulangi ancaman terorisme di Asia Tenggara, ASEAN bersepakat untuk menggunakan instrumen yang selama ini sudah diimplementasikan secara internasional yaitu *ASEAN Convention on Counter-Terrorism* (ACCT). Selain itu, ASEAN juga mempunyai *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter-Terrorism*. Di dalam penelitian ini,

penulis juga menyebutkan bahwa negara-negara ASEAN juga melakukan berbagai upaya lain baik yang sifatnya interregional maupun per negara. Seperti kerjasama yang dilakukan dengan India dan Australia.

Secara garis besar, Gonda Yumitro berpendapat bahwa komitmen untuk mengimplementasikan aksi bersama masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti intervensi AS, struktur ASEAN yang belum cukup kuat secara organisasi, dan nasionalisme serta kepentingan masing-masing negara yang melemahkan upaya regional dalam penyelesaian masalah teroris (Yumitro, 2015). Selain itu, fakta menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, nyatanya ancaman terorisme di Asia Tenggara masih banyak terjadi. Kesimpulan dari tulisannya, Gonda menyatakan bahwa walaupun respon ASEAN dalam penanggulangan terorisme masih belum berjalan efektif, namun Gonda memfokuskan kepada APSC yang dinilai merupakan sebuah perubahan penting dalam struktur regionalisme ASEAN yang akan membangun kohesitas dengan nilai dan norma bersama. Jurnal ini dengan baik menjelaskan upaya-upaya ASEAN sebagai respon dalam penanggulangan ancaman terorisme di Asia Tenggara, tidak hanya terfokus pada upaya regional yang dilakukan oleh ASEAN, namun jurnal ini juga memberikan pandangan mengenai upaya intervensi AS dalam rangka mencapai kepentingannya di Asia Tenggara.

Penelitian lainnya yang hampir mirip dengan penelitian penulis adalah penelitian dari Satika Soesilowati yang berjudul "*ASEAN's Response to the Challenges of Terrorism*" dalam Jurnal dari Universitas Airlangga Tahun 2001, Vol. 24, No. 3, namun dalam hal ini, fokus dalam penelitian Satika adalah membahas mengenai sejauh mana kemampuan dan batas kemampuan ASEAN untuk beroperasi sebagai sebuah komunitas keamanan yang akan dipromosikan melalui kerjasama yang lebih erat di antara negara anggotanya.

Berdasarkan metode *process-tracing* yang dilakukan penulis dalam menguji dan mengukur pertanyaan penelitian yang diajukan, penulis akan menguji berdasarkan tanggapan dari negara-negara ASEAN mengenai serangan terorisme pada 11 September 2001, yang selanjutnya juga akan menguji mengenai tanggapan inisiatif dari ASEAN untuk mengatasi ancaman terorisme. Sehingga secara keseluruhan penelitian ini membahas mengenai bagaimana respon ASEAN

terhadap masalah terorisme telah merefleksikan pada pembangunan Asosiasi sebagai sebuah komunitas keamanan regional. Di sisi lain, penelitian ini juga akan mendiskusikan mengenai pentingnya ASEAN dalam merespon dan mendukung kampanye Amerika Serikat dalam *Global War on Terrorism* (GWOT) berdasarkan kendala domestik dan tujuan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya.

Dalam penelitian ini, penulis menyebutkan bahwa terdapat relevansi antara tanggapan ASEAN terhadap terorisme dengan pembangunan asosiasi sebagai sebuah komunitas keamanan regional. Hal ini dibuktikan dalam *Bali Concord II* yang mengisyaratkan komitmen kelompok politik untuk bertindak kolektif dan bekerja sama pada berbagai tindakan kontra-terorisme. Selain itu, komunitas politik keamanan ASEAN (APSC) menyatakan bahwa APSC akan sepenuhnya memanfaatkan lembaga yang ada dan mekanisme yang ada di dalam ASEAN dengan maksud untuk memperkuat kapasitas nasional dan regional dalam melawan terorisme (Soesilowati, 2001: 239).

Terlepas dari cara yang dilakukan ASEAN dalam memerangi terorisme, hal ini telah menunjukkan kemampuan ASEAN untuk merubah dirinya dan mencari solusi untuk menghadapi tantangan yang berasal dari teroris. Kerjasama ASEAN dalam memerangi terorisme dapat disimpulkan dengan karakteristik tertentu. Pertama, kerjasama tersebut merupakan posisi diskrit dan layak dalam GWOT. Sehingga akan membawa kepada kerjasama yang nyata untuk mengurangi instabilitas regional karena ancaman terorisme. Kedua, ASEAN memiliki fungsi dalam kontra-terorisme dengan mengembangkan kerjasama bilateral atau trilateral antara negara-negara inti. Seperti perjanjian trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Berdasarkan karakteristik tersebut, pada akhirnya ASEAN telah menjadi pelopor dalam mendamaikan dinamika intranegara dan antarnegara yang membentuk ancaman teroris, kebijakan kontra-terorisme dan keseluruhan kohesi regional terhadap tantangan kebijakan (Soesilowati, 2001: 234). Demikian, hasil dari pendekatan tersebut adalah akan menentukan pencarian ASEAN untuk mewujudkan proses pembangunan masyarakat yang lebih nyata. Jika berhasil, ini akan memposisikan ASEAN sebagai instrumen integrasi regional yang sukses dan model untuk menerapkan

kebijakan kontra-terorisme di daerah berkembang lainnya (Soesilowati, 2001: 240).

Kesimpulan dari penelitian Sartika ini adalah pembangunan masyarakat keamanan ASEAN yang digambarkan melalui kerjasama keamanan dan kemampuan ASEAN dalam menangani masalah terorisme di Asia Tenggara, sehingga secara tidak langsung kedua hal tersebut akhirnya akan memposisikan ASEAN sebagai sebuah instrumen integrasi regional yang sukses dalam menjalankan fungsinya dalam kontra-terorisme di kawasan. Jurnal ini dengan baik menjelaskan secara rinci fokus serta respon regional terhadap Terorisme sebelum dan Paska peristiwa 9/11. Namun, gagasan dalam penelitian ini hanya berfokus kepada kemampuan dan respon ASEAN dalam penanggulangan ancaman terorisme di Asia Tenggara. Sehingga penulis ingin melakukan perkembangan penelitian mengenai implikasi dari respon ASEAN terhadap penanggulangan terorisme. Hal ini lah yang berusaha untuk dilengkapi oleh penulis dalam penelitiannya, karena penulis percaya penerapan Rancangan Aksi APSC yang belum efektif dalam menanggulangi ancaman terorisme di Asia Tenggara, hal ini dapat dibuktikan pada implementasi APSC PoA yang ditandai dengan sigifikasi serangan terorisme pada tahun 2011 – 2015 yang akan menjadi periode dalam penelitian penulis.

I.6 Kerangka Pemikiran

I. 6 Konsep Terorisme

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan konsep terorisme. Saat ini, terdapat ratusan definisi mengenai terorisme karena memang belum ada definisi tunggal mengenai terorisme. Definisi-definisi tersebut menekankan kepada variasi atribut dari terorisme seperti karakter simbolik, dan target utama penggunaan kekerasan yang ditujukan untuk masyarakat sipil dan target non-kombatan, tujuan provokatif dan retributif dari terorisme, karakter simetrikalnya (*asymmetric character*), dll. Namun, dapat disimpulkan secara umum, terorisme merupakan sebuah instrumen untuk tujuan realisasi dari proyek politik atau religi, yang secara umum berkaitan dengan penggunaan kekerasan pada demonstratif

publik, diikuti dengan ancaman-ancaman yang ditujukan untuk mengintimidasi dan/ atau memaksa targetnya (Schmid, 2001: 39).

Terorisme merupakan ancaman yang lebih substantif dalam isu keamanan yang mengancam suatu negara dengan melakukan teror dan dilakukan oleh sekelompok teroris. Insiden-insiden yang dilakukan oleh terorisme menimbulkan banyak masalah lain dari keamanan manusia dan negara yang mempengaruhi dunia. Oleh karena itu, aktor dalam terorisme ini bukan hanya dikenal dengan aktor negara (lebih lanjut akan dibahas sebagai *state or regime terrorism*) tetapi juga aktor sub-negara (*insurgent or non-state terrorism*).

Secara singkat, terorisme negara (*state or regime terrorism*) memiliki dampak yang lebih luas, baik dari segi korban langsung dan dalam mendorong terjadinya ketakutan. Terorisme negara juga menggunakan kekerasan represif terhadap korbannya, bahkan menurut Wardlaw, terorisme negara juga melakukan aksi melawan populasinya sendiri. Terorisme negara juga dikenal mendanai dan mendukung pergerakan terorisme internasional (Williams, 2008: 174). Sementara itu, terorisme non-negara (*insurgent or non-state terrorism*) dapat berasal dari dalam masyarakat yang sangat berbeda dengan motivasi variabel yang mendasari. Terorisme sub-negara dibagi menjadi 2 (dua) orientasi, yaitu terorisme yang berupaya melakukan fundamental dalam keadaan atau dalam masyarakat, contohnya adalah terorisme revolusioner yang didasarkan dengan persuasi radikal dalam ideologi politiknya; dan orientasi kedua adalah bentuk terorisme yang mencari perubahan khusus untuk kelompok yang dapat diidentifikasi, contohnya adalah kelompok separatis yang memiliki elemen untuk melakukan revolusi politik (Ibid: 175).

Eskalasi ancaman potensial yang disebabkan oleh terorisme disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu insiden terorisme yang meningkat sejak berakhirnya Perang Dingin dan serangan teroris yang lebih mematikan dan efektif sejak tahun 1990-an (Chalk, 2000: 16). Kemudian David Rapoport membagi perkembangan karakter gerakan terorisme menjadi dua yaitu, Klasik dan Modern. Selain itu juga, Rapoport membaginya ke dalam 4 (empat) gelombang terorisme modern, yaitu (1) aksi teror dengan tujuan memenangkan reformasi politik sipil dan pemerintahan

otoriter; (2) aksi teror dengan tujuan untuk mewujudkan kemerdekaan nasional; (3) aksi teror berdasarkan pada ideologi neo-marxis atau *new-left* dan kontra pada globalisasi ekonomi; dan (4) aksi teror yang didasarkan pada motivasi-motivasi religius (Rapoport, 2001: 48 - 61).

1. 6. 2 Paradigma Konstruktivisme

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis juga menggunakan paradigma Konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah paradigma sosial yang bersifat membangun atau mengkonstruksi pemikiran-pemikiran aktor. Sebagaimana yang tercantum dalam paradigma ini, terdapat tiga asumsi utama yaitu, bagaimana ide atau gagasan mendefinisikan struktur internasional, selanjutnya adalah bagaimana struktur tersebut dapat membentuk identitas, kepentingan, dan kebijakan luar negeri suatu negara, dan yang terakhir adalah bagaimana aktor negara dan non-negara menghasilkan struktur dan dapat mentransformasikan struktur tersebut. Ketiga asumsi utama dalam teori konstruktivisme ini saling berkaitan dan menghasilkan tindakan suatu negara secara bersama atau dengan cara yang sama mengatur urusan domestiknya dan kehidupan internasional dan bagaimana norma tersebut diinternasionalisasikan dan diinstitutionalkan. Sehingga hal ini yang memaksa aktor negara dan non-negara mempengaruhi gagasan mereka mengenai legitimasi tingkah laku (Barnett, 2008: 162).

Untuk menganalisa mengenai keamanan, paradigma Konstruktivisme akan memberikan pemahaman mengenai anarki. Berbeda dengan paradigma Realisme dan Liberalisme yang memandang anarki sebagai sebuah sesuatu yang apa adanya (*given*). Konstruktivisme dalam pandangan Alexander Wendt memandang bahwa anarki bukan sesuatu yang terjadi secara alami, tetapi dimunculkan oleh negara-negara yang berinteraksi di dalam hubungan internasional dan merupakan hasil kesepakatan negara-negara yang hidup di dalam tatanan. Hal ini dapat terjadi karena paradigma Konstruktivisme tidak memberikan penekanan kepada hal-hal yang hanya bersifat materialistik, namun sebaliknya hal-hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang cenderung netral. Dengan kata lain, struktur fundamental

dalam politik internasional bersifat sosial dibandingkan material. Hal ini yang mendasari lahirnya dua asumsi utama oleh para pemikir Konstruktivis, yaitu: (1) struktur fundamental dalam politik internasional terkonstruksi secara sosial; dan (2) perubahan cara berpikir kita mengenai hubungan internasional dapat membantu kita untuk berpikir mengenai keamanan internasional (Barnett, 2008: 234-235)

I. 6. 2. 1 Persepsi Ancaman Menurut Konstruktivisme

Persepsi ancaman menurut Konstruktivisme merupakan sebuah diskursus yang banyak dibahas dalam Kritisal Konstruktivisme. Persepsi ancaman menunjukkan bahwa objek dari keamanan, dikonstruksikan secara sosial. Selain itu, Konstruktivisme juga memandang bahwa keamanan sebagai sebuah konstruksi politik yang memprioritaskan interaksi sosial, identitas, aturan, dan norma. Bagi Konstruktivis, keamanan dan ancaman tidaklah objektif dan dikonstruksikan secara sosial. Keamanan dalam arti objektif, mengukur tidak adanya ancaman untuk memperoleh nilai inti. Keamanan dalam arti objektif, akan mengukur ketiadaan ancaman untuk memperoleh nilai inti. Namun, bagi ancaman konstruktivisme tidak alami dan terelakan. Negara mungkin dapat saja merubah persepsi mereka terhadap ancaman dengan evolusi dari lingkungan dan modifikasi praktiknya (Karacasulu, 2007: 38).

Selanjutnya persepsi ancaman dikonseptualisasikan oleh pembentukan identitas. Pembentukan pengakuan model ancaman merupakan sebuah fungsi yang menggambarkan garis di antara group dalam (*in-group*) dan group luar (*out-group*). Model ini akan memprediksikan kekuasaan yang mempengaruhi persepsi ancaman setelah identitas antara diri dan yang lainnya telah terbentuk, maka materi dari penyeimbangan kekuatan (*Balance of Power*) akan menjadi prediktor yang sangat baik dalam menentukan persepsi ancaman (Rousseau, 2007: 749).

1.6.1.2 Persepsi Terorisme Menurut Konstruktivisme

Dalam penelitian ini Konstruktivisme akan mempersepsikan Terorisme sebagai hasil konstruksi sosial. Berbeda dengan Pendekatan tradisional di dalam hubungan internasional, pendekatan Konstruktivis memiliki pemahaman multidisiplin yang dapat memberikan pengetahuan yang masuk akal mengenai peran dari norma-norma, gagasan, waktu dan konteks dalam membentuk hubungan antara negara-negara dan terorisme sebagai aktor non-tradisional (KURCKU, 2013: 5). Sistematis penggunaan kekerasan dan agregasi terhadap sipil, agen pemerintahan dan infrastruktur jasa publik dalam rangka mengintimidasi warga negara membedakan Teroris dengan kejahatan kriminalitas lainnya. Selain itu, metode marginal yang dilakukan Terorisme dalam rangka berinteraksi dan berkomunikasi dengan negara dan kebijakan politik membuatnya semakin rumit untuk dijelaskan dan dikonseptualisasikan dengan pendekatan tradisional dalam Hubungan Internasional (KURCKU, 2013: 5).

Menurut Paradigma Konstruktivisme, terorisme sebagai aktor non-negara dinilai sebagai aktor yang dapat menciptakan ketakutan yang sebetulnya aktor ini (Teroris) dibentuk oleh negara berdasarkan kepentingan nasionalnya yang dapat berubah berdasarkan waktu dan kondisi (KURCKU, 2013: 6). Selain itu, Terorisme juga tidak membagi nilai-nilai yang sama dan kepentingannya dengan negara, bertindak sebagai sebuah transnasional atau aktor sub-negara tanpa adanya batasan dan hambatan dari limitasi negara sehingga memudahkan mereka dalam mencapai keuntungan politik (KURCKU, 2013: 6). Di sisi lain, 3 (tiga) objektivitas utama Terorisme, yaitu aktivitas kekerasan sistemik untuk mencapai tujuan politik, menciptakan aliansi dengan aktor-aktor lain dengan beroperasi di area kejahatan lainnya dan merekrut anggota baru untuk dapat bertahan, menunjukkan bahwa bagaimana asumsi ini dapat seharusnya diciptakan atau dikonstruksikan di dalam sistem internasional (KURCKU, 2013: 6).

1. 6. 3 Konsep Security Community

Pemikiran selanjutnya adalah merupakan kerangka teoritikal utama dari Paradigma Konstruktivisme yaitu Konsep *Security Community*. Dalam konsep ini menekankan kepada penggunaan cara-cara non-kekerasan di dalam hubungan internasional dan konsep ini mulai diperkenalkan setelah berakhirnya Perang Dunia kedua. Berbeda dengan konsep *Security Dilemma* yang digambarkan bahwa dalam kondisi internasional yang bersifat anarki, maka *self-help* akan mengarahkan negara kepada perlombaan senjata dan konflik (Adler dan Barnett, 2001: 1).

Konsep Komunitas Keamanan menurut Amitav Acharya dapat dibentuk jika memenuhi empat syarat, yaitu: (1) tidak adanya konflik bersenjata atau prospek ke arah konflik antarnegara, (2) tidak adanya persaingan ke arah pembangunan militer atau perlombaan senjata yang melibatkan aktor-aktor regional, (3) adanya institusi formal dan interaksi, (4) tingginya tingkat integrasi dalam bidang politik ekonomi sebagai suatu prekondisi yang penting bagi suatu hubungan yang damai (Acharya, 2001: 16)

Dalam kajian ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang menciptakan Komunitas keamanan mengharuskan kita berpikir secara rasional karena ASEAN membentuk kerjasama yang dapat diukur secara formal dan legal serta perspektif rasional akan membatasi cangkupan investigasi perluasan ASEAN dalam memungkinkan negara-negara anggotanya dalam menyadari kepentingan nasionalnya (Acharya, 2001: 30)

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Komunitas keamanan dalam ASEAN akan digambarkan melalui Gambar 1.1 yang mengilustrasikan hubungan saling mempengaruhi antara norma dan sosialisasi ASEAN dalam pembentukan Komunitas keamanan. Fokus utama dalam peran norma-norma baik rasional legal dan sosial-budaya dapat memainkan proses sosial yang mungkin dapat menemukan kembali kepentingan dan identitas negara anggota ASEAN (Acharya, 2001: 29)

Gambar 1.1 Norma, sosialisasi dan komunitas keamanan

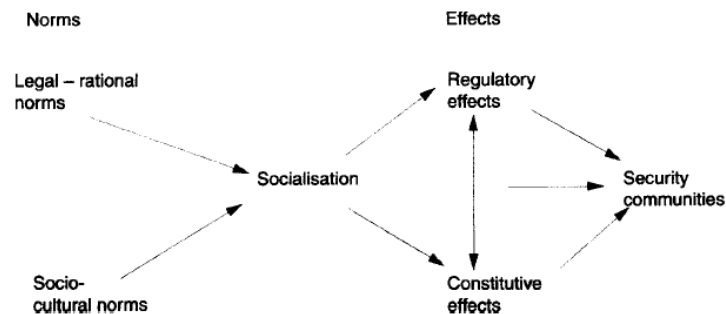


Figure 1.1 Norms, socialisation and security communities

Sumber: (*Constructing A Security Community In Southeast Asia*, 2001: 29)

Tidak hanya merujuk kepada konsep *Security Community* milik Amitav Acharya- yang lebih lanjut merupakan perpanjangan dari dasar gagasan milik Karl Deutsch, yang menekankan kepada konsep *Security Community* maksimal ‘*thick Security Community*’ yang memfokuskan kepada pembentukan *Security Community* Plural yang menyatakan bahwa ‘rasa kebersamaan mengenai komunitas akan membentuk jaminan akan perubahan perdamaian’ atau “*a sense of community creates the assurance of peaceful change*”. Penulis juga menganalisa penelitian ini dengan menggunakan konsep *Security Community* Pluralistik sebagai sebuah kelompok negara-negara berdaulat yang saling berbagi ekspektasinya mengenai keamanan intra-mural dan rasa kebersamaan komunitas intra-mural. Sehingga konsep keamanan muncul sebagai rasa damai yang berkelanjutan di antara negara-negara tersebut, merefleksikan ketidak adaannya perang abadi di antara mereka. Di sisi lain, konsep Komunitas diartikan sebagai kehadiran dari kerjasama identitas di antara negara-negara tersebut, disertai komitmen untuk tidak menggunakan kekerasan (Emmerson, 2005: 170 – 171).

I. 7 Alur Pemikiran



I. 8 Asumsi

Berdasarkan data-data yang penulis temukan dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis berasumsi sebagai berikut:

1. Konstruksi Komunitas Keamanan ASEAN secara optimal menanggulangi ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara.
2. ASEAN *Political Security Community Plan of Action* (APSC PoA) menjadi pondasi kesuksesan ASEAN dalam menanggulangi ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara.

I.9 Metode Penelitian

I. 9. 1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis merupakan fenomena sosial dan dinamis sehingga dibutuhkan suatu proses penyelidikan penelitian jenis kualitatif. Selain itu tujuan penulis mengambil pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang implementasi Rancangan Aksi APSC dalam menanggulangi ancaman Terorisme di Asia Tenggara, khususnya pada tahun 2011 – 2015.

I. 9. 2 Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian, yaitu penelitian akan memberikan gambaran dan penjelasan secara cermat mengenai keadaan dan gejala yang terjadi, sehingga penelitian ini akan menjelaskan lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan Rancangan Aksi APSC dalam menanggulangi ancaman Terorisme di Asia Tenggara pada tahun 2011 – 2015.

I. 9. 3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, di mana dalam menganalisa permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk telaah pustaka (*library research*), di dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui dokumen. Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk penelusuran berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang menyangkut implementasi Rencana Aksi APSC terhadap Penanggulangan ancaman Terorisme di Asia Tenggara periode 2011 - 2015. Di mana, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitik beratkan pada catatan-catatan atau arsip-

arsip yang relevan dengan penelitian ini melalui *analysis content*. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama yang berupa dokumen resmi. Sementaradata sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari beberapa sumber baik berupa buku, jurnal internasional, laporan tertulis, surat kabar, dan majalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, terutama mengenai Perkembangan ancaman terorisme di Asia Tenggara, *ASEAN Political Security Community*, Rencana Aksi APSC dan penerapannya terhadap ancaman Terorisme di Asia Tenggara periode 2011 – 2015.

I. 10 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai permasalahan dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan, di dalam bab ini juga dibahas mengenai tujuan, manfaat serta bagian-bagian teknis dari penelitian.

BAB II ANCAMAN TERORISME DI ASIA TENGGARA

Pada bab ini dijelaskan ancaman terorisme di Asia Tenggara, baik dalam perkembangan terorisme di Asia Tenggara, perkembangan ancaman terorisme di negara-negara Asia Tenggara yang paling banyak mengalami kasus terorisme, yaitu Filipina dan Thailand. Serta juga akan membahas mengenai negara-negara yang rentan menjadi sasaran terorisme seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura.

BAB III TINJAUAN TERHADAP KONSTRUKSI KOMUNITAS KEAMANAN DI ASIA TENGGARA: PEMBENTUKAN *ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY* (APSC)

Pada bab ini dijelaskan mengenai transformasi institusional ASEAN pada aspek Politik dan Keamanan dan pembentukan komunitas keamanan ASEAN (*ASEAN Political Security Community/ APSC*) serta *ASEAN Political Security Community Plan of Action* (APSC PoA).

BAB IV IMPLEMENTASI *ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY PLAN OF ACTION* (APSC POA) TERHADAP PENANGGULANGAN ANCAMAN TERORISME DI KAWASAN ASIA TENGGARA PERIODE 2011 – 2015

Pada bab ini membahas mengenai implementasi Rancangan Aksi APSC terhadap penanggulangan ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara periode 2011 – 2015. Selain itu juga akan membahas mengenai hambatan-hambatan penerapannya sebagai sebuah komunitas keamanan dalam menanggulangi ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan dari keseluruhan pokok pembahasan. Diharapkan penulisan ini dapat menjawab dan memenuhi tujuan penelitian.